



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Liris Kel Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://dindikbud.kutai.kartanegara.go.id/> E-mail: dindik@kutai.kartanegara.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR :B-015.02/DISDIKBUD/SK-SD/400.3.5/09/2025

TENTANG

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 009 TENGGARONG SEBERANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penerbitan administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 009 TENGGARONG SEBERANG** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong Seberang;
Nomor : B-415/DPK/UPT.LK-TGRS/420/07/2025
Tanggal : 30 Juli 2025
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B- 007/DISDIKBUD/TL/400.3.5/09/2025
Tanggal : 01 September 2025
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR NEGERI 009 TENGGARONG SEBERANG**

Alamat : **Jl.Meranti IV RT.IX Desa Manunggal Jaya**

Izin berlaku : **3(tiga) tahun dari Tgl 01 September 2025 s.d.01 September 2028**

untuk : **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**

SEKOLAH DASAR NEGERI 009 TENGGARONG SEBERANG

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Tanggal : **01 September 2025**





BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SD NEGERI 009 TENGGARONG SEBERANG tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



WIYONO, S.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI**

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	dst		4	5
416	SD NEGERI 009 TENGGARONG SEBERANG	Jl. Meranti Manunggal Jaya	MANUGGAL JAYA	TENGGARONG SEBERANG
417	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



ttd

RITA WIDYASARI